

3. Internet

TRIBUNNEWS.COM diterbitkan pada tanggal 18 November 2018

KUMPARAN.COM diterbitkan pada Bulan Desember 2018

<http://bangka.tribunnews.com/2018/11/20/daftar-113-produk-kosmetik-berbahaya-yang-ditarik-bpom>

<http://www.scribd.com/doc/106627153/Manfaat-Aplikasi-Dan-Efek-Samping-Kosmetik>

<https://www.merdeka.com/peristiwa/ribuan-kosmetik-ilegal-dan-berbahaya-disita-dari-48-toko-di-yogya.html>



LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. PERMOHONAN SURAT IZIN PENELITIAN

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FACULTAS HUKUM
PERMOHONAN SURAT IZIN PENELITIAN
RISET

MAHASISWA (Tulis dengan huruf balok)

ringkap: Hana Meidyana Zahmala

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | 5 | 6 |
| 0 | 8 | 5 | 8 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| | | | | | | 9 | 4 |
| | | | | | | 1 | 5 |

HP yang dapat di hubungi: 0858666009415

di Yogyakarta: Jl. Taman Saida 1282 b RT 74 Desa kec Menganti
Tegayakara, Dg. Bantulwong "Kot. Pinak"

PENELITIAN: Perlindungan Hukum bagi Komunitas Pengguna Produk Kosmetik
Bermerk "Cream Rose"

di Yogyakarta

Yogyakarta, 16 Mei 2015

*Pembayaran yang berlaku (wajib)

Pemohon
Hana Meidyana

Kawatir sbb:
Ran Proposal yang telah di jilid "MELABENING" dan di ACC Dosen Pembimbing.
Ran Formulir pembayaran tersebut telah diserahkan untuk sajian terakhir (MELABENING)

2. SURAT IZIN PENELITIAN

Hana - 0208 0312 4853 (wa)

 UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS HUKUM

Jl. Taman Siswa 100 PD BOX 1133 Yogyakarta 85101, Telp. (0274) 378678, Fax. (0274) 377043
e-mail: fh@uii.ac.id, Website: www.uii.ac.id

Nomor : 173/Dok/70/SPR/DN/URT/TU/II/V/2019
Hal : Permohonan Ijin Pa Penelitian

16 Mei 2019 M
11 Ramadhan 1440 H

Kepada
Yth. Kepala BPDM Yogyakarta
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, kami beritahukan kepada Bapak/Ibu bahwa sebelum mengikuti penelitian di Fakultas Hukum UII, setiap mahasiswa diwajibkan membuat karya ilmiah yang berjudul Skripsi.

Sehubungan dengan itu tersebut di atas mahasiswa kami:

Nama : Hana Melyani Rahmella
No. Mahasiswa : 15416000
Alamat : Jl. Taman Siswa Gg. Brejowacana "Kost Pink" 12824111, 74 RW. 14
Mergansan Yogyakarta
Telp Rumah/Hp : 085866905615

Bermaksud melakukan penelitian di instansi yang Bapak/Ibu pimpin guna mempersiapkan pembuatan proposal untuk membuat skripsinya dengan judul "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pengguna Produk Kosmetik Bermerek "Crean Rose"™".

Karya ilmiah yang ditulis semata-mata bersifat dan bertujuan keilmuan dan tidak ditujukan kepada pihak luar.

Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh


Dekan,


Hana Melyani Rahmella, S.H.
15416000

3. TRANSKRIP HASIL WAWANCARA DENGAN IBU ROSI, STAFF FUNGSIONAL PENGAWAS FARMASI DAN AHLI MADYA BPOM YOGYAKARTA

Pertanyaan : Apa fungsi dari BPOM?

Jawab : Fungsi dari BPOM yang pertama yaitu melakukan pengawasan terhadap obat dan makanan dari hulu ke hilir, dari mulai pre market dan post market, yang kedua fungsi regulasi, yaitu menyusun standar dan peraturan terkait keamanan, khasiat/manfaat dan mutu obat dan makanan, yang ketiga yaitu mencerdaskan dan memberdayakan masyarakat agar mampu melindungi dirinya sendiri terhadap obat dan makanan yang tidak aman melalui KIE, yaitu komunikasi, informasi, dan edukasi.

Pertanyaan : Apa visi dan misi dari BPOM?

Jawab : Visi dari BPOM yaitu obat dan makanan aman, serta meningkatkan kesehatan masyarakat dan daya saing bangsa. Misi dari BPOM ada tiga, yaitu meningkatkan sistem pengawasan obat dan makanan berbasis resiko untuk melindungi masyarakat, mendorong kemandirian pelaku usaha dalam memberikan jaminan keamanan obat dan makanan dan memperkuat kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan meningkatkan kapasitas kelembagaan badan pengawas obat dan makanan.

Pertanyaan : Bahan dilarang apa saja yang biasanya dipakai untuk campuran dalam pembuatan kosmetik?

Jawab : Asam Retinoat, Merkuri, Hidrokinon, dan Pewarna Merah K3.

Pertanyaan : Bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh pihak BPOM dalam mengawasi dan menjaga keberlangsungan peredaran kosmetik?

Jawab : Ada dua cara pengawasan yang dilakukan oleh BPOM dalam mengawasi dan menjaga keberlangsungan peredaran kosmetik, yaitu *Pre Market* dan *Post Market*.

Pertanyaan : Hal apa yang dilakukan oleh pihak BPOM kepada pelaku usaha apabila ditemukan bahan berbahaya dalam produk yang dijualnya?

Jawab : Ada dua hal yang dilakukan oleh pihak BPOM kepada pelaku usaha yang menjual produk yang mengandung bahan berbahaya, yaitu melakukan pembinaan kepada pelaku usaha, serta pemusnahan terhadap barang atau produk yang bersangkutan.

